

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN, UKURAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN JUMLAH KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP *ISLAMIC SOCIAL REPORTING* (ISR) PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2012-2016

Wiya Anggraini

Fakultas Ekonomi Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Wiyaanggraini2e@gmail.com

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengaruh Ukuran Perusahaan (*size*), Umur Perusahaan, Ukuran Dewan Pengawas Syariah Dan Jumlah Komisaris Independen Terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016. Penelitian ini menggunakan data *sekunder* dengan mengambil sampel pada Perbankan Syariah di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2012-2016. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, jumlah sampel yang diperoleh adalah 13 perbankan dalam 5 tahun penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan program Eviews 9.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Ukuran Perusahaan (*size*) dan Umur Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Sedangkan Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Jumlah Komisaris Independen tidak berpengaruh Terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR).

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Jumlah Komisaris Independen dan *Islamic Social Reporting* (ISR)

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of the size of the company size, the age of the company, the size of the Syariah Supervisory Board and the number of independent commissioners to Islamic Social Reporting (ISR) at the Sharia Commercial Bank in Indonesia for the period 2012-2016. This study uses secondary data by taking samples on Sharia Banking in Indonesia registered at Bank Indonesia in 2012-2016. This study uses purposive sampling method, the number of samples obtained is 13 banks in 5 years of research. Data analysis used in this research is multiple regression analysis with program eviews 9.

Based on the analysis that has been done to obtain the result that the size of the company (size) and Age Company have a significant positive effect on Islamic Social Reporting (ISR). While the size of the Syariah Supervisory Board and the number of Independent Commissioners have no effect on Islamic Social Reporting (ISR).

Keywords: Company Size, Corporate Age, Syariah Supervisory Board Size, Number of Independent Commissioners and Islamic Social Reporting (ISR)

PENDAHULUAN

Perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam adalah salah satu cara perusahaan mengantisipasi kerugian dan permasalahan lingkungan akibat pengoprasian perusahaan, sebab Islam adalah agama yang dengan jelas telah mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan antara manusia dengan manusia, dalam hukum ini Allah SWT menetapkan hubungan tersebut sebagai hubungan yang berkaitan dan tidak merugikan suatu kaum dari kaum yang lainnya, sebab tidak adil apabila masyarakat harus menerima dampak negatif dari perusahaan sedangkan pihak perusahaan tidak dirugikan bahkan menerima keuntungan. Islam adalah agama yang berisikan hukum-hukum Allah dan ketika hukum tersebut dijalankan maka akan menjadi sebuah prinsip yang mampu mendasari sebuah tindakan dapat berjalan dengan baik yaitu dalam arti tindakan yang dapat memberikan manfaat dan mengantisipasi kerugian bagi yang terlibat secara langsung maupun yang tidak langsung terlibat dalam suatu proses yang dijalankan (Faisal, 2015).

Prinsip Islam haruslah menjadi landasan dasar berdirinya sebuah perusahaan terlebih lagi perusahaan yang menerapkan sistem syariah dalam kegiatan operasional maupun gagasan pemikirannya seperti perbankan syariah. Menurut Sudarsono (2013) menyatakan bahwa karakteristik sistem perbankan Syariah yakni dalam pengoperasiannya menerapkan prinsip bagi hasil serta memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi pihak masyarakat maupun bank, serta mengunggulkan dan memprioritaskan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

Indonesia Mendirikan Bank Syariah pertama ditahun 1991 yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Namun dalam perkembangannya sendiri Perbankan di indonesia cukup lambat jika dibandingkan dengan Negara lain, Bank Syariah di indonesia hanya berjumlah satu unit pada tahun 1992-1998, Namun dengan seiring berjalannya waktu Bank syariah mulai berkembang di indonesia, jumlah Bank Syariah mengalami peningkatan sejak tahun 2005 hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa di indonesia khususnya lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah mulai di minati oleh masyarakat dengan demikian lembaga keuangan Syariah semakin tumbuh dan berkembang (Fauziah dan Yudho J, 2013).

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia mendorong lahirnya etika pengungkapan tanggung jawab sosial, sebagai entitas yang berbasis Islam sudah sepatutnya Bank Syariah memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap umat. Di Indonesia peraturan mengenai CSR ini telah dijelaskan pada Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa CSR bertujuan untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pada ayat terakhir dijelaskan bahwa akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi perseroan yang tidak melaksanakan ketentuan.

Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pasal 4 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012 menyebutkan, "*Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana*

kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.”

Fenomena yang terjadi di Indonesia adalah *Global Reporting Initiative Index* (Indeks GRI) masih menjadi acuan untuk pengukuran Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan pada Perbankan syariah, Penggunaan Indeks GRI tersebut dikatakan kurang tepat jika diterapkan pada perusahaan yang menjalankan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitasnya atau perusahaan yang beroperasi dengan menerapkan sistem syariah, karena sebagai perusahaan syariah sebaiknya mengungkapkan serta menjabarkan informasi yang membuktikan bahwa perusahaan tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga *Islamic Social Reporting Index* dirasa lebih tepat digunakan dalam mengungkapkan pertanggungjawaban sosial perusahaan khususnya bagi perbankan syariah (Fauziah dan Yudho J, 2013).

Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial di sektor syariah *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) merupakan organisasi internasional memiliki yang wewenang dalam penetapan standar akuntansi, audit, tata kelola dan etika syariah untuk institusi keuangan syariah di dunia telah menetapkan item-item *Islamic Social Reporting Index* (Othman et al, 2009).

Islamic Social Reporting Index merupakan pengembangan pengungkapan tanggung jawab sosial yang didalamnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Islamic Social Reporting Index* sebagai tolak ukur terlaksananya kinerja sosial suatu perbankan syariah yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang didalamnya berisikan kompilasi item-item standar CSR yang dijadikan bahan perkembangan penelitian lebih lanjut tentang pembahasan item-item CSR bagi Perbankan Syariah (Othman et al , 2009).

Perbedaan mengenai CSR dengan ISR ialah konsep ISR merupakan bagian kerangka syariah yang berlandaskan hukum dan ketentuan sesuai dengan syariat Islam yang kemudian menjadi dasar munculnya konsep etika dalam Islam. yang didalamnya mengatur dan menjelaskan hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Sedangkan konsep CSR berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic activity*). Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional (Khoirudin, 2013).

Penelitian mengenai *Islamic Social Reporting* sebelumnya telah dilakukan oleh Othman, et al (2009) dengan judul *Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shari'a-Approved Companies in Bursa Malaysia* yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Ukuran Dewan Direksi Muslim secara signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Penelitian mengenai *Islamic Social Reporting* juga diteliti oleh Putri dan Yuyetta (2014) Tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri, dan surat berharga syariah terhadap tingkat *Islamic Social Reporting*. Menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan, Tipe Industri, dan Surat Berharga Syariah berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting*. Hal ini menjelaskan semakin besar ukuran sebuah perusahaan dan juga perusahaan yang memiliki jenis surat berharga,

lebih banyak mengungkapkan informasi *Islamic Social Reporting* lebih luas. Hasil Penelitian ini tidak selaras dengan penelitian Maulida dkk (2014) yang melakukan penelitian mengenai Analisis faktor -faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* Menyatakan bahwa variabel Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Hasil Penelitian Ramadhani (2016) yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2014) Menyatakan Bahwa Ukuran Perusahaan, Leverage dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*. penelitian Farook dan Lanis (2005) juga menemukan adanya pengaruh positif dari ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan Penelitian Khoirudin (2013) yang membuktikan bahwa Ukuran Dewan Pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*.

Hasil Penelitian Santioso dan Chandra (2012) dengan berjudul Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Umur Perusahaan, Dan Dewan Komisaris Independen Dalam Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* menyatakan bahwa Dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, Penelitian Badjuri (2011) juga menemukan adanya pengaruh positif Dewan Komisaris Independen terhadap pertanggungjawaban sosial perusahaan. Hasil penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian Restu dkk (2017) dan Herawati (2015) yang menyatakan bahwa Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Berdasarkan latar belakang dan Hasil penelitian terdahulu, maka judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Jumlah Dewan Komisaris Independen Terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Priode 2012-2016)”**.

Penelitian ini merupakan Replikasi Ekstensi dari penelitian Eksandy dan hakim (2016) yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* pada perbankan syariah di indonesia tahun 2011-2015. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada periode tahun penelitian serta variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan 3 variabel yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu variabel Umur Perusahaan , Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Jumlah Komisaris independen serta Periode penelitian yang diteliti lebih terkini yaitu pada tahun 2012-2016. Perbedaan lainnya terletak pada metodologi penelitian, pada penelitian sebelumnya menggunakan Regresi Data Panel sedangkan pada penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda menggunakan program Eviews 9.

KAJIAN TEORI

1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan beroperasi dalam lingkungan eksternal yang berubah secara konstan dan mereka berusaha meyakinkan bahwa perilaku

mereka sesuai dengan batas-batas dan norma masyarakat. Teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Menurut teori ini, perusahaan akan melakukan aktivitas *Islamic Social Reporting* dikarenakan adanya tekanan dari luar perusahaan yakni tekanan sosial, politik dan ekonomi, sehingga pada situasi seperti ini perusahaan akan berusaha menyeimbangkan tuntutan yang ada dengan memikirkan strategi terbaik demi memenuhi keinginan masyarakat dan apa yang diharuskan oleh peraturan. Dengan terpenuhinya tuntutan masyarakat maka akan berdampak positif bagi perusahaan di masa mendatang.

Menurut Yusuf (2017) Menjelaskan Teori Legitimasi adalah teori yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial merupakan jawaban terhadap tekanan lingkungan sekitar yang berkaitan dengan sosial, kekuatan politik dan ekonomi. Menurut teori ini, perusahaan berusaha untuk mencari titik keseimbangan dalam menjalankan bisnis mereka dengan keinginan masyarakat sekitar. Pertanyaan yang dimunculkan adalah bagaimanakah perusahaan mereka dilihat oleh orang luar, dan apakah persepsi masyarakat terhadap perusahaan sangat penting dan bisa memengaruhi keberadaan perusahaan dalam waktu yang relatif lama. Persepsi masyarakat juga bisa mengancam keberadaan perusahaan dalam meraih keuntungan, Sekiranya masyarakat tidak puas terhadap perusahaan disebabkan oleh sikap perusahaan yang tidak sah menurut undang-undang maka masyarakat berhak untuk melakukan protes atau melayangkan somasi terhadap perusahaan tersebut. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah salah satu mekanisme atau sistem yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan *stakeholder*. Dalam penelitian ini Teori legitimasi mengimplikasikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk memperoleh pengakuan legitimasi dari masyarakat.

2. Sistem Ekonomi Islam dan Prinsip Ekonomi Syariah

Menurut iqbal dan Mirakhor (2008) Menyatakan Bahwa Pada Jantung sistem ekonomi Islam terdapat peraturan abadi yang tak lekang oleh waktu yang ditentukan oleh Syariah, yang mempengaruhi perilaku dan output ekonomi. pada lingkaran luar sistem tersebut , terdapat peraturan yang mempengaruhi perilaku ekonomi, tetapi dapat berubah sesuai dengan kondisi. Aturan yang tersebut adalah hasil dari keputusan yang sah dalam masyarakat islam sebagai upaya menjalankan kebijakan, seperti intervensi dalam bidang ekonomi. Semua kebijakan dan tindakan ini diambil dalam upaya mengejar tujuan tertentu, yang harus sesuai syariah. Sistem ekonomi islam yang diadopsi ke dalam berbagai tempat mungkin akan bervariasi karena peraturan dan institusi ekonomi “sekunder” ini, namun peraturan dan institusi intinya akan selalu sama. Misalnya, walaupun beberapa negara Islam mungkin saling berbeda satu sama lain dalam hal kebijakan perdagangan luar negerinya, namun institusi kewarisannya (hukum waris) tidak berbeda secara total antara satu masyarakat Islam dengan masyarakat Islam Lainnya. Dapat dikatakan islam menginginkan ekonomi yang sehat, dinamis, berkembang dan tidak menghalangi pencapaian tujuan Islam yang lebih tinggi. Ekonomi yang dinamis dan berkembang bisa dianggap sehat apabila peraturan, institusi, organisasi dan operasi, serta perilaku individual dan kolektifnya, telah sesuai dengan syariah.

Menurut Hasan (2011) menyatakan bahwa sistem ekonomi syariah berbeda dengan sistem ekonomi non-syariah yang membedakan diantara keduanya adalah prinsip-prinsip

ekonomi. sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang di menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Pandangan ekonomi syariah ialah pandangan terhadap islam mengenai alam, kehidupan dan manusia yang berdasarkan akidah (*tauhid*). Prinsip-prinsip ini merupakan tiang penyangga yang kokoh dan permanen. Oleh karena itu ia bersifat tetap dan tidak dapat berubah akibat perubahan ruang dan waktu. Prinsip-prinsip ini tidak dapat diposisikan sebagai sebuah teori yang patuh pada kajian dan penelitian, sebab ia berasal dari syariat islam yang telah ditetapkan atau digariskan oleh Allah SWT. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar landasan dan praktik nyata dalam menjalankan sistem ekonomi syariah.

Menurut Hasan (2011) menjelaskan bahwa sistem ekonomi syariah memiliki karakteristik dasar (*Khasa'is al-asasiyyah*) yang membedakan dirinya dengan ekonomi lain. Sistem ekonomi syariah memiliki ciri khas yang membedakan dirinya dengan sistem kapitalisme (*al-nizam al-ra'samali*) dan sistem sisoalisme (*al-nizam al-isytiraki*). Ekonomi syariah berdiri di atas landasan akidah yang jelas, yang dari sanalah karakteristik, kedudukan dan sarannya. Dengan kata lain, ekonomi syariah berpijak pada *tasyri* ilahi yang pada muaranya mendefenisikan dan membatasi ciri-ciri dan karakteristik tersebut. Sebagai ajaran islam, sitem ekonomi syariah memiliki karakteristik yang berasal dari prespektif ajaran islam tentang alam, kehidupan dan manusia dan dari pemahaman keislaman dan berbagai sumber syariah islam.

Salih Humaid al-ali dalam Hasan (2011) menyebutkan karakteristik ekonomi syariah antara lain berketuhanan (*ilahi-rabbani*), berkeakidahan (*aqdi*), berakhlak (*akhlaqi*), realistis (*waqi'i*), humais universal (*insani alami*), seimbang antara kemaslahatan individu dan sosial (*tawazun bain maslahat al-fard wa al-mujtama*), unik dalam jenisnya (*farid fi nau'ih*), independen (*mustaqill 'an ghairih*), berorientasi tepat sasaran (*iqtsad muwajjih*), memandang uang sebagai sara, bukan tujuan (*al-mal fih wasiah wa laisa ghayah*). Berdimensi ibadah (*dzu tabi ta'abbudi*) dan memandang Allah sebagai pemilik, sedangkan manusia sebagai pengelola (*al-milkiyyah fih li Allah wa al-insan mustakhlaf fiha*). Seluruh karakteristik ini kemudian dirangkum menjadi tiga katakteristik utama yaitu Pertama. Ekonomi *ilahi-rabbani-aqdi*, kedua, ekonomi yang berwatak *ta'abbudi-akhlaqi*, ketiga ekonomi kemanusiaann universal dan realistis.

3. Bank Syariah

Bank secara umum dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia No. 21 Tahun 2008, membedakan bank mejadi dua jenis, yaitu bank konvensioanal dan bank syariah.

Menurut Sudarsono (2013) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang bersifat syariah yakni menjunjung tinggi prinsip syariah. usaha pokok dari perbankan syariah ialah memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam sistem pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan tidak menyeleweng dari ajaran Islam. Oleh karena itu, pada umumnya dalam usaha perbankan uang selalu berkaitan dengan bank sebagai dagangan utamanya.

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasinya menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang menjalankan kegiatan operasinya dengan sistem pembagian bunga, sistem bagi hasil dalam bank syariah ini meliputi pengembalian dan pembagian keuntungan dari bank kepada nasabah dan sebaliknya dari nasabah kepada bank pengelola dana nasabah. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang menyatakan bahwa bunga atau riba adalah haram hukumnya bagi yang menerima ataupun yang memberikannya.

Menurut Sudarsono (2013) Fungsi dan Peran Bank Syariah diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut :

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercaya kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, namun islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Beberapa Tujuan dari Bank syariah, yaitu :

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara islam agar terhindar dari praktek riba atau mengandung unsur *gharar* (tipuan) yang dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan ekonomi.
- b. Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan meratakan penghasilan serta pendapatan melalui berbagai kegiatan investasi agar tidak terjadi perbedaan dan kesenjangan yang signifikan kesenjangan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pemilik modal.
- c. Meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang usaha yang lebih besar.
- d. Menanggulangi masalah kemiskinan dengan melakukan pembinaan nasabah seperti program pengembangan modal kerja maupun program pembinaan usaha bersama.
- e. Menjaga Stabilitas ekonomi dan moneter. Menghindari persaingan yang kotor atau tidak sehat antara lembaga keuangan karena diharapkan adanya bank syariah mampu mengoperasikan penyaluran dan sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah islam.
- f. Untuk menyelamatkan umat islam terhadap ketergantungan kepada bank-non-islam atau non-syariah.

Menurut Sudarsono (2013) menyatakan bahwa bank syariah memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional, diantaranya ialah :

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.

- b. Penggunaan Presentase dalam kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena presentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, Bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank syariahnya hanyalah Allah semata.
- d. Penyerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpanan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan penyimpanan yang pasti.
- e. Dewan pengawas syariah (DPS) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi operasional perbankan dari sudut syariahnya.
- f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain sebagai jembatan atau perantara antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga memiliki fungsi khusus yaitu fungsi amanah untuk menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan.

4. *Islamic Social Reporting (ISR)*

Menurut Haniffa dan Hudaib (2007) menyatakan bahwa *Islamic Social Reporting* adalah standar pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berbasis syariah. Tujuan dari pelaksanaan *Islamic Social Reporting* ialah sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat serta dalam rangka meningkatkan transparansi kegiatan dalam bisnis dengan menyediakan informasi yang jelas dan relevan sesuai dengan kebutuhan bagi pemangku kepentingan muslim. Hal ini diharapkan mampu menjadi faktor yang dapat mendukung *stakeholders* dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Maali *et al.* (2006) *Islamic Social Reporting* dalam perspektif syariah terkait dengan pemahaman mengenai akuntabilitas, keadilan sosial dan kepemilikan sosial. Akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh konsep Tauhid, yang menegaskan bahwa segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan perintah-Nya. Konsep keadilan sosial meliputi keadilan kepada karyawan, pelanggan dan seluruh anggota masyarakat dimana perusahaan beroperasi.

Adapun dalam konsep kepemilikan, Islam mengakui adanya kepemilikan individu, namun pada hakekatnya segala sesuatu adalah milik Allah SWT sehingga pemilik bertanggung jawab menggunakan sumber daya yang dimilikinya sesuai perintah Allah SWT dan bertujuan untuk *rahmatan lilalamin*. dengan meningkatnya pasar modal syariah, perusahaan yang termasuk dalam emiten syariah diharapkan menampilkan pula dimensi religius dalam pengungkapan laporan keuangannya. *Stakeholder* muslim

mengharapkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih luas yang dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan religius mereka (Othman dan Thani, 2010).

Hal ini dikarenakan model pelaporan tanggung jawab sosial yang dikembangkan dalam indeks *Corporate Social Responsibility* (CSR) selama ini masih belum memenuhi informasi yang diperlukan dari perspektif syariah (Haniffa, 2002) AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) menetapkan Indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) yang berisi item-item standard CSR yang disesuaikan dengan perspektif syariah untuk memenuhi kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial pada entitas keuangan syariah.

karakteristik pengungkapan tanggung jawab sosial pada entitas syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia terhadap Allah SWT dengan tujuan memperoleh legitimasi dari Allah SWT semata.
- b. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus bertujuan untuk menyediakan informasi kepada seluruh *stakeholder* (baik *stakeholder* langsung maupun tidak langsung) dalam hubungannya dengan sejauh mana entitas syariah telah memenuhi kewajibannya terhadap seluruh *stakeholder*. keberadaan pengungkapan tanggung jawab sosial adalah suatu kewajiban, dilihat dari fungsi entitas syariah sebagai sebuah instrumen untuk merealisasikan tujuan syariah.
- c. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus menyertakan dimensi material dan spiritual yang terkait dengan kepentingan seluruh *stakeholder*. Pertimbangan kepentingan publik menjadi dasar dari pengungkapan.
- d. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus mengandung informasi kuantitatif dan kualitatif.

Beberapa peneliti mencoba mengembangkan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) yang lebih disesuaikan dengan konsep akuntansi syariah dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi terutama pada perusahaan yang terdaftar dalam efek syariah. Instrumen ini diharapkan dapat membantu investor dalam membuat keputusan ekonomi-religius yang lebih baik (Haniffa, 2002) Salah satu peneliti yang mengembangkan indeks *Islamic Social Reporting* adalah Haniffa (2002).

Haniffa (2002) mengembangkan *Islamic Social Reporting* (ISR) didasarkan pada tiga dimensi syariah yang saling terkait, yaitu: memperoleh Rahmat Allah SWT sebagai tujuan utama dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi, memberikan manfaat bagi masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban masyarakat dan mencapai kesejahteraan dalam rangka memenuhi kebutuhan tiap individu. Untuk itu, tujuan dari pengembangan *Islamic Social Reporting* adalah:

- a. Mendemonstrasikan akuntabilitas perusahaan tidak hanya kepada Allah SWT namun juga kepada masyarakat.

- b. Meningkatkan transparansi aktivitas bisnis dengan menyediakan informasi yang relevan untuk kebutuhan spiritual dari pembuat keputusan muslim.

Berdasarkan tujuan tersebut, Haniffa (2002) mengembangkan lingkup pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang dibatasi dalam 5 tema, yaitu: keuangan dan investasi, produk, karyawan, masyarakat dan lingkungan.

Othman et al. (2009) mengembangkan instrumen indeks milik Hanifa (2002) menjadi 6 Tema yang didalamnya berisikan Item-item indeks pengungkapan *Islamic Social Reporting*, dengan menambahkan tema tata kelola perusahaan yang dianggap penting karena dapat memastikan apakah perusahaan mematuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak melakukan aktivitas/transaksi yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Terkait dengan tema tata kelola perusahaan, perusahaan harus mengungkapkan semua aktivitas yang dilarang, seperti: praktek monopoli, penimbunan bahan pokok, manipulasi harga, perjudian dan segala aktifitas yang melanggar hukum.

5. Faktor-Faktor yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* (ISR)

a. Ukuran Perusahaan (*Size*)

Ukuran perusahaan adalah karakteristik spesifik perusahaan yang hampir selalu digunakan untuk menguji tingkat pengungkapan sukarela. Menurut Othman *et al.* (2009) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan salah satu indikasi keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, semakin baik perusahaan dalam mengelola bisnisnya maka perusahaan tersebut akan mengalami pertumbuhan dalam bisnisnya yang berdampak pada pertumbuhan perusahaan, hal inilah yang dimaksud ukuran perusahaan. Perusahaan yang bersekala atau berukuran besar akan cenderung lebih banyak melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai bentuk pertanggung jawabannya dan juga sebagai sarana perusahaan dalam menarik minat investor dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pengoprasian perusahaan tersebut.

Berdasarkan penelitian Othman *et al.* (2009), menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar akan cenderung melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* secara lebih luas. Perusahaan yang besar cenderung memiliki aktivitas dan pengalaman yang lebih banyak dan masalah yang lebih kompleks, sehingga secara rasional perusahaan yang lebih besar cenderung mempunyai dampak yang lebih besar terhadap masyarakat, sehingga perusahaan akan mendapat perhatian yang lebih dari publik, maka dari itu perusahaan besar cenderung mendapat tekanan yang lebih untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya. Karena hal ini akan berdampak besar pula terhadap perusahaan.

b. Umur Perusahaan

Menurut Herawati (2015) menyatakan bahwa Umur perusahaan menunjukkan lama suatu perusahaan berdiri dan beroperasi. Umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tetap bertahan dan mampu bersaing. Umur perusahaan sangat

mempengaruhi laporan keuangan perusahaan karena berkaitan dengan pengembangan dan pertumbuhan perusahaan tersebut. Semakin lama perusahaan tersebut berdiri, maka diharapkan semakin tinggi tingkat pengungkapannya. Semakin lama suatu perusahaan berdiri dan beroperasi maka masyarakat cenderung akan lebih banyak mengetahui informasi tentang perusahaan tersebut. Perusahaan dengan usia yang lebih matang dengan pengalaman yang lebih tinggi akan lebih banyak mengumpulkan, memproses, dan menghasilkan informasi tentang perusahaan.

Herawati (2015) menyatakan adanya hubungan yang positif antara umur perusahaan dengan pengungkapan *Corporate social responsibility*. Penelitian lainnya yang menggunakan umur perusahaan adalah penelitian Santioso dan Devona (2012) menyatakan bahwa variabel Umur Perusahaan terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate social responsibility*. Umur perusahaan sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan, karena berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan tersebut. Semakin lama usia perusahaan, semakin luas pula hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sosialnya. Dengan semakin luasnya hubungan perusahaan dengan lingkungan sosialnya, maka usia perusahaan memiliki hubungan konseptual yang kuat dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

c. Dewan Pengawas Syariah

Karakteristik yang paling jelas dari sebuah bank islam adalah adanya Badan Pengawas Resmi (*Legitimate Control Body*) atau Dewan Pengawas Syariah (DPS). Warde (2009) mendefinisikan Dewan pengawas Syariah adalah Badan pengawas Resmi yang bertujuan untuk menjamin bahwa sebuah Bank islam beroperasi sesuai dengan Syariah. Dewan pengawas keagamaan semacam itu akan memperkuat kredibilitas bank dimata konsumennya, sehingga mendukung status ke-Islam-annya. adanya sebuah Dewan Pengawas Syariah merupakan persyaratan untuk diakui sebagai anggota *Internasional Association of Islamic Banks* (IAIB) (Asosiasi Bank Islam internasional).

Dalam PBI Nomor 11/ 33/ PBI/ 2009 disebutkan bahwa DPS (Dewan Pengawas Syariah) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Aspek dari independensi Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah anggota DPS paling kurang 2 dua orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota direksi.
- 2) Seluruh anggota DPS memiliki kompetensi pada bidangnya, integritas tinggi dan reputasi keuangan yang baik.
- 3) Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS.

- 4) Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS dilaksanakan dengan memerhatikan semua rekomendasi dari komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi.
- 5) Masa jabatan anggota DPS diatur paling lama yaitu sama dengan masa jabatan anggota direksi atau dewan komisaris.

Untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah. Tugas dari Dewan Pengawas Syariah yaitu:

- 1) Mengawasi dan memberikan review pada pengembangan produk baru dalam pengoprasian bank syariah.
- 2) Meminta fatwa untuk produk baru yang belum ada fatwa sebelumnya kepada Dewan Syariah Nasional.
- 3) Melakukan pengawasan dan review secara berkala terhadap sistem pelayanan bank yang serta melakukan pengawasan pada mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana.
- 4) Memastikan jalannya operasional bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, pemberian pernyataan ini biasanya dilakukan setiap satu tahun sekali yaitu yang termuat dalam laporan tahunan (*Annual Report*) bank yang bersangkutan.

d. Dewan Komisaris Independen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komisaris Independen Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Perusahaan, dalam Perusahaan yang sama.
- b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- c. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

d. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.

e. Memiliki kewarganegaraan Indonesia dan Berdomisili di Indonesia.

Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarkan kepentingan Debitur, kreditur, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Jumlah dewan komisaris independen akan sangat menentukan kebijakan apa yang akan diambil perusahaan. Hal ini dikarenakan dewan komisaris independen memiliki fungsi sebagai pengawas internal dan pemberi nasehat kepada direktur perusahaan. Sehingga semakin besar Jumlah komisaris independen yang berada dalam suatu perusahaan maka pengawasan internal dalam perusahaan akan semakin optimal.

Menurut Restu dkk (2017) menyatakan bahwa Pengawasan terhadap perusahaan dikatakan semakin baik apabila Jumlah Dewan komisaris Independen semakin besar. Karena Komisaris Independen bersifat netral dan tidak berpihak atau memiliki kaitan dengan siapapun sehingga adanya Dewan Komisaris Independen diharapkan mampu meminimalisir politik dan kecurangan yang terjadi di perusahaan. Dengan pengawasan yang baik dari Dewan Komisaris Independen terhadap perusahaan, maka diharapkan pengungkapan *Islamic social reporting* akan semakin luas karena dapat meminimalisir informasi yang mungkin dapat disembunyikan oleh manajemen. Sikap Independensi dari Dewan Komisaris Independen diharapkan mampu membawa pengaruh positif dan sportif bagi perusahaan sehingga semakin besar jumlah anggota Dewan Komisaris Independen, maka pengawasan terhadap perusahaan akan semakin baik dan selektif sehingga Perusahaan lebih Optimal dalam Mengungkapkan Pertanggungjawaban sosial perusahaan.

METODE PENELITIAN

Obyek dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2012-2016. *Purposive sampling* adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh penulis.

Islamic Social Reporting merupakan variabel dependen sedangkan Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Jumlah Komisaris Independen adalah variabel independen yang keseluruhan informasi atas variabel tersebut terdapat dalam laporan tahunan (*Annual Report*) yang diterbitkan oleh masing-masing bank. Data yang digunakan merupakan data Sekunder dari Bank Umum Syariah dengan periode 5 tahun (2012-2016). Panduan penulisan penelitian atau literatur dalam penelitian ini yaitu melalui buku teks, jurnal publikasi ilmiah, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan, sekaligus sebagai sumber referensi dan pengumpulan data yang dibutuhkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2013) Statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran umum dari data yang digunakan. Tabel 4.2 dibawah ini menunjukkan statistik deskriptif atas variabel-variabel yang ada pada model data penelitian skripsi ini.


Tabel. 4.2
Hasil Statistik Deskriptif

	ISR	SIZE	UMUR	DPS	KOMIN
Mean	0.498403	29.81037	7.915254	2.338983	2.305085
Median	0.478261	29.58300	6.000000	2.000000	2.000000
Maximum	0.695652	31.99800	25.00000	3.000000	4.000000
Minimum	0.318841	27.56800	1.000000	2.000000	1.000000
Std. Dev.	0.96810	1.298611	6.029491	0.477427	0.676049
Observations	59	59	59	59	59

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.2 diatas menunjukkan data observation 59 yaitu jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 59 sampel data penelitian. dapat kita lihat pula Nilai Mean, Median, Maximum, Minimum dan Standar Deviasi Pada Variable ISR, Size, Umur Prusahaan, DPS dan Komisarín Independen.

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013) Uji normalitas bertujuan untuk menguji atau mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Untuk melakukan pengujian asumsi normalitas data, maka dilakukan dengan menggunakan pengujian *Jarque Berra* (JB), jika probabilitas JB hitung lebih besar dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal, tetapi apabila lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi normal.



Sumber : Data Eviews 9

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas Setelah Theil-Nagar

Berdasarkan hasil di atas setelah data di Theil-Nagar terlihat bahwa nilai *probability Jarque-Bera* sebesar 0.483853, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dari variabel dalam penelitian ini terdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan pelanggaran dari asumsi homoskedastisitas (semua gangguan/*disturbance* yang muncul dalam persamaan regresi bersifat homoskedastik atau mempunyai varians yang sama pada tiap kondisi pengamatan). Oleh karena itu, konsekuensi dari adanya heteroskedastisitas dalam sistem persamaan bahwa penaksiran tidak lagi mempunyai varians yang minimum. Cara mengetahui ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah dengan melakukan pengujian dengan *Heteroskedasticity test* : Glejser. Uji Glejser menyarankan untuk meregres nilai absolute residual (AbsUi) terhadap variabel independen lainnya. berikut hasil uji multikolinearitas akan disajikan pada tabel 4.3

Tabel 4.3
Uji Heteroskedastisitas Setelah Theil-Nagar

F- Statistic	Prob	Keterangan
1.134382	0.3502	Tidak terjadi Heterokedastisitas

Sumber : Data Eviews 9

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas **Setelah data Theil-Nagar**

Dari tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa F-statistic = 1.134382 dengan *probability* = 0.3502 atau lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan data dalam variabel penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas pada model penelitian ini.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan pelanggaran asumsi non-autokorelasi. Hal ini disebabkan karena adanya korelasi antar gangguan/*error* pada setiap pengamatan. Autokorelasi juga dapat dikatakan kesalahan dari gangguan periode tertentu berkorelasi dengan gangguan/*error* dari periode sebelumnya. Permasalahan autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu atau berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtun waktu atau time series karena gangguan pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas autokorelasi

Tabel 4.7

Hasil Uji Dw Setelah Theil-Nagar

F- Statistic	Durbin-Watson stat	Keterangan
15.65453	1.805839	Tidak ada Autokorelasi

Sumber : Data Eviews 9

Hasil Uji Durbin-Watson (DW) Setelah Theil-Nagar

Kita peroleh nilai dL sebesar 1,4385 dan dU sebesar 1,7266. Nilai DW sebesar 1.805839 terletak didaerah ($DW = 1.805839 > dU=1,7266$) atau $dU=1,7266 < DW = 1.805839$ dan $DW < 4 - dU$ yaitu sebesar 2.194161 sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi dengan keputusan tidak ditolak sehingga disimpulkan bahwa hasil penelitian lolos Uji DW dan bebas autokorelasi.

d. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan antar variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya hubungan antar variabel dalam penelitian ini dengan melihat koefisien korelasi antara masing-masing variabel, Menurut Ghozali (2013) kita dapat menggunakan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Faktor* (VIF). Nilai yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah *Tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan VIF > 10 . berikut hasil uji multikolinearitas akan disajikan pada tabel 4.8.

Tabel 4.8

Hasil Uji Multikolinearitas Setelah Theil-Nagar

Variabel Independen	Coefficient variance	Centered VIF	Keterangan
Size	1.25E-05	2.899200	Tidak terjadi Multikolinearitas
Umur	6.22E-06	1.476792	Tidak terjadi Multikolinearitas
DPS	0.001082	3.088728	Tidak terjadi Multikolinearitas
Komisaris Independen	0.000237	1.325744	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber : Data Eviews 9

Hasil Uji Multikolinearitas Setelah Theil-Nagar

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas atau adanya hubungan variabel Nilai VIF kurang dari 10 maka data bebas dari masalah multikolinearitas . Data dikatakan teridentifikasi multikolinearitas apabila koefisien korelasi antar variabel bebas lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas.

A. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

Untuk mengetahui dan menguji hubungan antar variabel bebas (Size, Umur, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Jumlah Komisaris Independen) terhadap variabel terikat yaitu *Islamic Social Reporting*. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan Metode OLS (*Ordinary*

Least Square). Hasil regresi yang diperoleh nantinya akan dilakukan pengujian terhadap signifikansi yang meliputi Uji-t dan Uji-F. Untuk pengolahan data digunakan program Eviews 9 sebagai program untuk pengukuran dan pengujiannya. Hasil etimasi dari model adalah sebagai berikut yang disajikan dalam tabel 4.9:

Tabel 4.9
Persamaan Regresi

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
Ukuran Perusahaan	0.015531	0.003540	4.387056	0.0001
Umur Perusahaan	0.0072175	0.002494	2.893448	0.0055
Dewan Pengawas Syariah	-0.023334	0.032895	-0.709356	0.4812
Komisaris Independen	0.012131	0.015401	0.787669	0.4343

Persamaan regresi yang dibentuk dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$ISR = \alpha + 0.015531 + 0.0072175 + -0.023334 + 0.012131 + e$$

Keterangan :

PSIR = Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

α = Konstanta persamaan regresi

$\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien Regresi

SIZE = Ukuran Perusahaan

UP = Umur Perusahaan

DPS = Ukuran Dewan Pengawas Syariah

DKI = Dewan komisaris Independen

e = Error (Kesalahan Pengganggu)

1. Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2013) Uji koefisien determinasi mencerminkan besarnya pengaruh perubahan variabel bebas dalam menjalankan perubahan pada variabel terikat secara bersama-sama, dengan tujuan untuk mengukur kebenaran dan kebaikan hubungan antara variabel dalam model yang digunakan. Besarnya nilai adjusted R square antara $0 < \text{adjusted R}^2 < 1$. Jika nilai adjusted R² semakin mendekati satu maka model yang diusulkan dikatakan baik karena semakin tinggi variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya.

Tabel 4.10

Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	Adjusted R-squared
0.536950	0.502650

Sumber : Data Eviews 9

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada tabel 4.10 diketahui bahwa Nilai koefisien determinasi untuk model regresi antara *Size*, Umur, Dewan

Pengawas Syariah dan Jumlah Komisaris Independen terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dengan Adjusted R-squared sebesar 0.502650. Nilai ini berarti bahwa sebesar 50.2650% Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dipengaruhi oleh *Size*, Umur, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Sedangkan 49.7310% Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian ini.

2. Uji F Statistik

Menurut Ghazali (2013) Uji F Statistik dilakukan untuk Menguji kelayakan model yang digunakan dalam mengukur ketepatan fungsi Regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. dapat dilakukan melalui pengukuran nilai koefisien determinasi, nilai statistik F. Apabila nilai *probability* (F statistic) $\leq 0,05$ maka model penelitian layak untuk digunakan (Ghozali, 2013).

Tabel 4.11
Hasil F Statistik

F Statistic	Prob (F-statistic)
15.65453	0.00000

Sumber : Data Eviews 9

Hasil Pengujian F Statistik

Adapun penjelasan mengenai hasil uji F yang telah disajikan pada tabel 4.11 di atas bahwa hasil uji F pada penelitian ini memiliki nilai koefisien sebesar 15.65453 dengan prob (F statistik) sebesar $0,000000 < 0,05$. Hasil ini memiliki arti bahwa model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini layak digunakan.

3. Uji t Statistik

Menurut Ghazali (2013) Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui atau menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Uji Statistik t dalam penelitian ini dilakukan dengan program Eviews 9. adapun penjelasan mengenai Output Regresi Linier Berganda yang disajikan pada tabel 4.12, sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji t

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
Size	0.015531	0.003540	4.387056	0.0001
Umur	0.0072175	0.002494	2.893448	0.0055
Komisaris Independen	0.012131	0.015401	0.787669	0.4343
DPS	-0.023334	0.032895	-0.709356	0.4812

Sumber : Data Eviews 9

Berdasarkan hasil pengujian data diatas, dapat disimpulkan bahwa variable Ukuran Perusahaan (*size*) dan Umur Berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable dependen yaitu *Islamic Social Reporting*. Sedangkan variable Dewan

Pengawas Syariah dan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap variable dependen.

D. Pembahasan (Interpretasi)

1. Ukuran Perusahaan (Size) terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Hasil Penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa Variabel Ukuran Perusahaan (*Size*) menunjukkan pada koefisien alpha dengan signifikansi 5%. (t -statistic = 4.387158) dengan probabilitas $0,001 < 0,05$. Maka artinya variabel Ukuran Perusahaan (*Size*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Berdasarkan Teori Legitimasi Ukuran Perusahaan adalah karakteristik spesifik pada perusahaan yang sering digunakan untuk menguji tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebab Ukuran Perusahaan merupakan salah satu indikasi keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, semakin baik perusahaan dalam mengelola bisnisnya maka perusahaan tersebut akan mengalami pertumbuhan dalam bisnisnya, hal inilah yang dimaksud Ukuran Perusahaan (Othman *et al.* 2009).

Menurut Maulida dkk (2014) menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan merupakan tingkat identifikasi besar atau kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang lebih besar tentunya telah melakukan aktivitas perusahaan yang lebih banyak, sehingga berdampak lebih besar. Jika ukuran perusahaan semakin besar maka semakin banyak modal yang ditanamkan, jika sumber daya dan dana yang semakin besar perusahaan akan cenderung memiliki permintaan yang lebih luas akan informasi pelaporan perusahaannya. Ukuran Perusahaan juga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* sebab semakin besar ukuran perusahaan semakin banyak pihak yang terlibat dengan perusahaan tersebut sehingga semakin banyak pula pihak yang mengawasi perusahaan. Semakin banyak pihak yang melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung maka semakin banyak pula informasi yang diperlukan. Pemenuhan kebutuhan informasi ini salah satunya dapat dipenuhi dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Putri dan Yuyetta (2014) serta penelitian Othman *et al.* (2009) yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, Penelitian lainnya yang mendukung penelitian ini adalah penelitian Rosiana dkk (2015) dan Ramadhani (2016) Menemukan adanya hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di buktikan bahwa perusahaan yang berukuran besar cenderung memiliki pengungkapan informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran lebih kecil karena dengan ukuran perusahaan yang besar, maka tanggung jawab perusahaan akan

kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitarnya akan semakin diperhatikan oleh para investor muslim dan para pengguna laporan muslim lainnya.

2. Pengaruh Umur perusahaan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Hasil Penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa Variabel Umur Perbankan Syariah menunjukkan pada koefisien alpha dengan signifikansi 5%. ($t\text{-statistic} = 2.894227$) dengan probabilitas $0,005 < 0,05$. Maka artinya variabel Umur Perbankan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Herawati (2015) dan Nasir dkk (2013) yang menyatakan bahwa Umur Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sosial perusahaan, Selain menjadi acuan eksistensi perusahaan umur perusahaan juga menunjukkan berapa lama perusahaan tersebut dibentuk dan beroperasi. Sehingga perusahaan cenderung lebih mengerti akan kebutuhan dan tanggung jawab perusahaan.

Hasil penelitian tersebut selaras dengan hasil Santioso dan Devona (2012) yang menyatakan bahwa Umur Perusahaan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab Sosial Perusahaan. Berdasarkan teori legitimasi Umur Perusahaan dapat dikatakan berpengaruh terhadap laporan pertanggung jawaban sosial sebuah perusahaan, karena umur perusahaan berkaitan erat dengan pertumbuhan, perkembangan serta pengalaman dalam menghadapi berbagai kondisi dan keadaan didalam maupun diluar perusahaan. Keberadaan perusahaan dalam usia yang lebih matang cenderung mempengaruhi hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sosialnya karena perusahaan lebih mengenal peluang maupun tantangan terhadap lingkungan sehingga semakin luas pula pengetahuan dan kebijakan perusahaan. Dengan semakin luasnya hubungan perusahaan dengan lingkungan sosialnya, maka usia perusahaan memiliki hubungan konseptual yang lebih kuat dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Pengaruh Jumlah Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Hasil Penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa Variabel Dewan Pengawas Syariah menunjukkan pada koefisien alpha dengan signifikansi 5%. ($t\text{-statistic} = -0.709087$) dengan probabilitas $0.4813 > 0,05$. Maka artinya variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Penelitian ini selaras dengan penelitian Khoirudin (2013) menyatakan bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. dalam penelitian Khoirudin (2013) menyatakan Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* terjadi karena Dewan Pengawas Syariah yang masih terfokus pada tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan operasional perbankan syariah, misalnya mengenai persetujuan produk perbankan syariah, melakukan pengawasan dan review secara berkala terhadap sistem

pelayanan bank yang serta melakukan pengawasan pada mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Marharani dan Yulianto (2016) yang menunjukkan hasil bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*,

Penelitian lainnya yang mendukung hasil penelitian ini adalah penelitian Rahayu dan Cahyati (2014) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* dapat disebabkan karena nilai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang tetap dan tidak mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Bank Umum Syariah yang cukup lama bahkan tidak mengalami perubahan. Sehingga dapat dikatakan kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada suatu bank sama pada setiap tahunnya, selain itu kebijakan-kebijakan mengenai Dewan Pengawas Syariah pada suatu bank masih sama dan tidak memiliki banyak berubah. Dewan Pengawas Syariah tidak hanya berfokus pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan lebih tepatnya dikarenakan tanggung jawab perusahaan lebih difokuskan kepada pihak manajemen perusahaan, hal ini disebabkan tidak adanya peraturan perundang-undangan mengenai *Islamic Social Reporting* di Indonesia, Indonesia masih mengacu pada GRI yang dimana *Global Reporting Index* lebih tepat digunakan untuk perusahaan yang berfokus pada CSR bukan *Islamic Social Reporting*. Sedangkan pada perbankan syariah belum tegasnya peraturan perundang-undangan dan prosedur pertanggungjawaban sosial perusahaan serta sanksi kongkrit apabila perusahaan melakukan pelanggaran, Sehingga menurut Marharani dan Yulianto (2013) diduga kuat Dewan Pengawas Syariah lebih berfokus pada kegiatan operasional perusahaan seperti Sistem transaksi syariah dan Produk Perbankan syariah dibandingkan dengan pengungkapan sosial perusahaan yang berbasis syariah.

4. Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Berdasarkan Teori Legitimasi, Dewan Komisaris Independen dianggap sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, (Santioso dan Chandra, 2012). Dalam penelitian ini ukuran Dewan Komisaris dinyatakan dengan jumlah anggota Dewan Komisaris Independen sesuai penelitian yang dilakukan oleh Winarsih dan Solikhah (2015).

Variabel Komisaris Independen menunjukkan (t-statistic= 0.787107) dengan probabilitas $0.4347 > 0,05$. Maka artinya variabel Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Hal ini berarti bahwa sedikit atau banyaknya jumlah anggota Dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, karena kebijakan *Islamic Social Reporting* merupakan langkah strategis dari manajemen perbankan syariah bukan dari Dewan Komisaris Independen. Serta Dewan komisaris independen tidak terlibat langsung terhadap kebijakan tersebut.

Restu dkk (2012) menyatakan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sosial perusahaan dikarenakan rendahnya Independensi di Indonesia serta Dewan Komisaris tidak terlibat langsung dengan luas pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan Dewan Komisaris hanya mengawasi sehingga pihak manajemen lah yang lebih berwenang dan bertanggung jawab terhadap pertanggung jawaban sosial perusahaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan pada variabel Ukuran Perusahaan (*size*), Umur Perusahaan, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Jumlah Komisaris Independen terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2012-2016.
2. Umur perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2012-2016.
3. Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2012-2016.
4. Jumlah Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2012-2016.

B. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan model penelitian yang lebih kompleks dengan menambahkan moderasi maupun intervening.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen dalam penelitian seperti Profitabilitas, ICG, Struktur kepemilikan, *Leverage* atau variabel lainnya yang sesuai dengan penelitian berikutnya.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan teori dari sumber yang lebih banyak, menggunakan jurnal penelitian yang lebih *update* tahun penelitiannya serta menggunakan peraturan pemerintah dan Perundang-undangan yang lebih terkini sesuai dengan kebutuhan penelitian.

4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel penelitian yang lebih banyak agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat dengan menambahkan tahun penelitian atau menambah perusahaan yang diteliti.

C. Keterbatasan

Adapun keterbatasan penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Penelitian ini memiliki sampel penelitian yang relatif kecil yakni 59 sampel.
2. Penelitian ini hanya menggunakan model Regresi Linier Berganda.
3. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen yakni Ukuran Perusahaan (*Size*), Umur Perusahaan, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Jumlah Komisaris Independen.
4. Periode pada penelitian ini hanya 5 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Gustian, Vena Dan Faisal. 2015. Analisis Perbandingan Penggunaan GRI Indeks Dan ISR Indeks Dalam Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perbankan Indonesia Tahun 2010-2013. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol.4, No.4. ISSN.
- Fauziah ,Khusnul Dan Prabowo Yudho J. 2013. Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan *Islamic Social Reporting* Indeks. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol. 5, No. 1, ISSN 2085-4277.
- Khoirudin, Amirul. 2013. *Corporate Governance Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting* Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*. Vol 2. No.2. ISSN 2252-6765.
- Putri ,Tria Karina Dan Etna Nur Afri Yuyetta. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Islamic Social Reporting* Perusahaan-Perusahaan Yang Terdaftar Pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2011-2012. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol.3, No.2.
- Haniffa, R. 2002. *Social Reporting Disclosure-An Islamic Perspective*. *Indonesian Management & Accounting Research* 1 (2), pp.128-146.
- Eksandy, Arry dan Hakim, M. Zulman. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) (Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2015). ISSN 2460-0784.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). *Exploring the ethical identity of Islamic banks via communication in annual reports*. *Journal of Business Ethics*, 76 (1), 97-116.
- Chariri, Charles. 2012. Analisis Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Asia). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2012.
- Santioso dan Devona. 2012. Pengaruh Umur Perusahaan, Dewan Komisaris, Leverage dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010. *Jurnal Akuntansi*, Volume 12, Nomor 1.
- Herawati, Heti. 2015. *Corporate Governance*, Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan *Corporate social responsibility*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP* Vol. 2, No. 2.

- Santioso, Linda dan Erlina Chandra. 2012. "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Umur Perusahaan, Dan Dewan Komisaris Independen Dalam Pengungkapan CSR". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol 14 No. 1, ISSN: 1410-9875.
- Maulida ,Aldehita Purnasanti, Asrori Dan Agung Yulianto. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Rosiana, Rita, Bustanul Arifin Dan Muhamad Hamdani. 2015. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Dan *Islamic Governance Score* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2012). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*. Vol.5, No.1.
- Anggraini, Anita dan Mulyaning Wulan. 2015. Faktor Financial-Non Financial dan Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). *Jurnal akuntansi dan Keuangan Islam*. Volume 2 Nomor 2.
- Ratnasari, Y., & Prastiwi, A., 2010, "Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di dalam *Sustainability Report*", *Doctoral dissertation*, Universitas Diponegoro.
- Rahayu, R.S., dan Cahyati, A.D., 2014, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Perbankan Syariah.JRAK, Vol. 5 No. 2.Jurnal Universitas 45 Bekasi.
- Maharani, A.K., Yulianto, A., 2016, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Syariah.*Accounting Analysis Journal* Vol. 5 No. 1. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
- Badjuri, Achmad. 2011. Faktor-Faktor Fundamental, Mekanisme *Coorporate Governance*, Pengungkapan *Coorporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan Manufaktur Dan Sumber Daya Alam Di Indonesia. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*.Hal.38-54 Vol. 3, No. 1 ISSN :1979-4878
- Nasir, Azwir, Pipin Kurnia, dan Teguh Dheki Hakri. 2013. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran, dan Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Informasi Pertanggung Jawaban Sosial Perusahaan pada Perusahaan Food dan beverage yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ekonomi*. Vol.21 No. 4, ISSN.
- Rahayu, R. S. dan Cahyati, A. D. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Perbankan Syariah. *JRAK*, Volume 5, Nomor 2, hal. 74-87
- Othman, Rohana dan A. Md Thani. 2010. *Islamic Social reporting of Listed Companies in Malaysia*. "International Business & Economic Research Journal", Vol. 9, No. 4, hal. 135-144.
- Iswadi. 2013."Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Financial *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Informasi Sosial Perusahaan Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal kebangsaan* Vol. 2 No. 4, ISSN: 2089-591
- Winarsih, Arga Mustika dan Solikhah, Badingatus. 2015 . Pengaruh Media, Sensitivitas Industri Dan Struktur *Corporate Governance* Terhadap Kualitas *Environmental Disclosure* (Studi Pada Perusahaan *High Profile* Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013) *Accounting Analysis Journal*, ISSN 2252-6765.

- Setyarini, Yulia dan Paramitha, Melvie. 2011. Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap *Corporate Social Responsibility*. Jurnal Kewirausahaan Volume 5 Nomor 2, ISSN. 1978-4724
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Hanafi, Mamduh. 2015. *Manajemen Keuangan. Edisi Pertama*. Penerbit: BPFE, Yogyakarta.
- Hasan, Hasbi. 2011. *Ekonomi Syariah*. Penerbit Gramata Publishing, Depok.
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. 2015. *Pengantar Keuangan Islam*. Penerbit Prenadamedia Group. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Manajemen Keuangan Internasional. Edisi Dua*. Penerbit: BPFE, Yogyakarta.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sartono, Agus. 2001. *Manajemen Keuangan. Edisi Empat*. Penerbit: BPFE, Yogyakarta.
- Sudarsono, Heri. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit Ekonisia, Yogyakarta.
- Untoro, Dwi Arini Dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2008-2011). *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol.2, No.2, ISSN.
- Warde, Ibrahim. 2009. *Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*. Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Deegan, Craig. 2002. *Introduction The Legitimation effect of social and environmental disclosures – a theoretical foundation*. "Accounting, Auditing, & Accountability Journal", Vol. 15, No. 3 h. 282-311.
- Chariri, A dan Ghazali L. 2007. Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Maali, B., Casson, P., & Napier, C. 2006. *Social Reporting by Islamic Banks*. ABACUS, Vol.42, No. 2, 266-289.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Ningrum, Ratna Aditya dkk. 2013. Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). *Accounting Analysis Journal* 4. Universitas Negeri Semarang.
- Awalia, Eria Nissa, Ratna Anggraini dan Rida Prihatni. 2015. Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Leverage, Dan Aktivitas Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Volume 10, No. 2.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.